

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 34 TAHUN 2004**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN DAN BONGKAR MUAT BARANG**

**DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA BANJAR,**

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27  
g Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat, Kota Administratif Banjar meningkat statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya, dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah;

b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah / Retribusi Daerah dan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjar;

c. bahwa sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas diantaranya adalah Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, perlu diatur Retribusi  
: Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang dalam  
Mengingat Peraturan Daerah.

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran

- Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  18. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
  21. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 3 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANJAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR TENTANG  
an RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN DAN BONGKAR MUAT

BARANG.

BAB I

**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjar.
3. Walikota adalah Walikota Banjar.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kota Banjar.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata Banjar.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjar.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
9. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
11. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut

- bayaran.
12. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
  13. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
  14. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
  15. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
  16. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang tertuang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
  17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
  18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
  19. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, yang meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi lalu lintas.
  20. Kecepatan Rencana adalah kecepatan maksimum yang direncanakan dalam disain pembangunan jalan.
  21. Daya dukung jalan adalah kemampuan jalan untuk mendukung beban muatan sumbu kendaraan bermotor yang melewati dalam satuan Kg (kilogram).
  22. Muatan sumbu terberat selanjutnya disebut MST adalah jumlah tekanan moda-moda dari satu sumbu yang terkuat terhadap jalan.

23. Jari-jari horisontal, dalam satuan meter.
24. Tanjakan atau gradien adalah sudut kemiringan memanjang jalan pada alinemen vertikal jalan, dalam satuan % (persen).
25. Kapasitas adalah perbandingan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan pada ruas jalan yang sama dalam waktu tertentu.
26. Kelas jalan adalah tingkat yang mewujudkan kekuatan jalan dilihat dari besarnya daya tahan jalan atas tekanan sumbu kendaraan yang melewati jalan tersebut.
27. Izin Dispensasi jalan adalah izin yang diberikan kepada pemohon khusus untuk :
  - a. Pemakai jalan dengan kendaraan bermotor yang menyimpang dari kemampuan tonase, route dan penggunaan jalan yang telah ditentukan;
  - b. Menggunakan jalan untuk kegiatan diluar kepentingan lalu lintas dan kepentingan lain dalam waktu tertentu.
28. Bongkar Muat adalah membongkar dan atau memuat barang dari atau ke kendaraan;
29. Tempat Bongkar Muat adalah sebagian jalan yang diperuntukan membongkar dan atau memuat barang dimana kelancaran lalu lintas tidak terganggu atau tempat lain milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

## BAB II

### **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Penggunaan Jalan dipungut atas pembayaran pemakaian penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas.
- (2) Dengan nama Retribusi Izin Bongkar Muat Barang dipungut atas pembayaran atas pemakaian membongkar dan atau memuat barang dari atau ke kendaraan dengan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas yang dikuasai Pemerintah Daerah dan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota.

### Pasal 3

Objek Retribusi adalah Pelayanan Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang yang meliputi :

- a. Mobil Bus.
- b. Mobil Penumpang Umum.
- c. Mobil Barang.
- d. Kendaraan Khusus.
- e. Kereta Gandengan.
- f. Kereta Tempelan.

### Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang.

## BAB III

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### Pasal 5

Retribusi Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat Barang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

## BAB IV

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa berdasarkan frekwensi penggunaan jalan dan berat kendaraan bermotor.

## BAB V

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

#### Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif

retribusi dimaksudkan untuk menutupi biaya pemeliharaan jalan dan marka parkir.

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas, tentang sewa tanah milik dan atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar.
2. Retribusi penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas, mobil barang / mobil bis yang tidak sesuai dengan daya dukung jalan dan dimensi kendaraan ditentukan sebagai berikut :

Jalan	Besarnya Tarif	Keterangan
a). Kota	Rp. 10.000.-	Untuk 1 (satu) hari dan 1 (satu) kali kegiatan
b). Desa	Rp. 5.000.-	
c). Leges	Rp. 5.000.-	

3. Retribusi penggunaan jalan untuk mobil barang / mobil bis yang tidak sesuai dengan daya dukung jalan dan dimensi kendaraan ditentukan sebagai berikut :

Jenis Kendaraan

- a. Mobil Bis..... Rp 5.000,-
- b. Mobil Barang :

Daya Dukung Jalan	MuatanSumbu Terberat	Besarnya Tarif	Ket
1.500 Kg	Lebih dari	Rp. 600	
	1500 Kg s/d 3500 Kg	Rp 1.500	
	3500 kg s/d 5000 Kg	Rp.	
	5000 Kg s/d 7000 Kg	3.000	
	7000 Kg	Rp.	
2.500 Kg	Lebih dari	4.500	

	2750 Kg s/d 3500 Kg		
	3500 Kg s/d 5000 Kg	Rp. 600	
	5000 Kg s/d 7000 Kg	Rp 1.500	
	7000 Kg	Rp.	
		3.000	
		Rp.	
		4.500	
3.500 Kg	Lebih dari		
	3500 Kg s/d 4500 Kg		
	5000 Kg s/d 7000 Kg		
	7001 Kg		
5.000 Kg	Lebih dari	Rp. 600	
	5000 Kg s/d 7000 K	Rp 1.500	
	7000 Kg	Rp.	
		3.000	
7.000 Kg	Diatas	Rp.	
	7000 Kg	4.500	
		Rp.	
		3.000	
		Rp.	
		4.500	
		Rp.	
		4.500	

(2) Bongkar Muat Insidental :

- 1) 0 s/d 5000 kg sebesar Rp. 1.000 / satu kali bongkar muat.
- 2) 5001 s/d 7000 kg sebesar Rp. 2.000 / satu kali bongkar muat.
- 3) 8001 s/d 15.000 kg sebesar Rp. 3.500 / satu kali bongkar muat.
- 4) 15.000 kg keatas sebesar Rp. 5.000 / satu kali bongkar muat.
- 5) Kendaraan / Truck gandengan dan Tempelan sebesar Rp. 7.500 / satu kali bongkar muat.

## Pasal 9

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jeniskendaraan dan frekuensi bongkar muat ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk mobil barang dengan JBI s/d 5000 kg sebesar Rp. 10.000 setiap kendaraan / 1 (satu) tahun.
- b. Untuk mobil barang dengan JBI s/d 5001 kg s/d 8000 kg sebesar Rp. 15.000 setiap kendaraan / 1 (satu) tahun.
- c. Untuk mobil barang dengan JBI s/d 8001 kg s/d 15.000 kg sebesar Rp. 25.000 setiap kendaraan / 1 (satu) tahun.
- d. Untuk mobil barang dengan JBI diatas 15.000 kg sebesar Rp. 30.000 setiap kendaraan / 1 (satu) tahun.
- e. Untuk Truck Gandengan dan Tempelan sebesar Rp. 40.000 setiap kendaraan / 1 (satu) tahun.

## BAB VII

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### Pasal 10

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat pelayanan Penggunaan Jalan dan Bongkar Muat.

## BAB VIII

### **SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX

### **SURAT PENDAFTARAN**

#### Pasal 12

- (1)Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2)SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus diisikan dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya.
- (3)Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyimpanan SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## BAB X

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### Pasal 13

- (1)Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1), ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2)Bentuk isi, dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

## BAB XI

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### Pasal 14

- (1)Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2)Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XII

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### Pasal 15

- (1)Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2)Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3)Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
Pasal 16

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (Tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIV  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**  
Pasal 17

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan pemberian keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan Walikota.

BAB XV  
**SANKSI ADMINISTRASI**  
Pasal 18

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda sebesar 10 % ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua) prosen setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar

dan ditagih dengan menggunakan STDR.

BAB XVI  
**KETENTUAN PIDANA**

Pasal 19

- (1)Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah dan cam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupaiah).
- (2)Denda sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disetor ke Kas Daerah melalui Dinas.
- (3)Tidak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah pelanggaran.

BAB XVII  
**PENYIDIKAN**

Pasal 20

- (1)Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2)Wewenang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - a)Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b) Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - c)Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - d)Memeriksa, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah

dan Retribusi.

- e) Melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
  - f) Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - g) Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - h) Memotrer seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi.
  - i) Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - j) Menghentikan penyidikan.
  - k) Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan, ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB XVIII

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 21

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni  
2004

WALIKOTA

BANJAR

H. HERMAN

SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 24 Juni 2004  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. MEMET SLAMET.

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR  
TAHUN 2004 NOMOR 34 SERI C

**PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR  
NOMOR 34 TAHUN 2004**

**TENTANG  
RETRIBUSI PENGGUNAAN JALAN DAN BONGKAR MUAT BARANG**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130) statusnya menjadi daerah otonom dengan segala kewenangan dan kemampuan yang dimilikinya yang dalam penyelenggaraannya perlu dilakukan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, akuntabilitas serta kondisi obyektif daerah.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan, pemerintahan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat perlu digali sumber-sumber pendapatan yang berasal dari Retribusi Daerah yang menjadi kewenangan daerah Kota Banjar.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam

Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam penafsiran dapat dihindarkan.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 30**